



**KEPALA DESA BALUSU  
KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BALUSU  
NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BALUSU  
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU**

**KEPALA DESA BALUSU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Balusu Kecamatan Balusu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Balusu Kecamatan Balusu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 - 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALUSU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BALUSU KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU.**

**KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Balusu Kecamatan Balusu;
2. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
3. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa Balusu dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
4. Melakukan Penyuluhan;
5. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
6. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
7. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dgn Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
8. Melakukan Pencatatan yang sederhana; dan
9. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balusu dan Sumber Pendapatan Lainnya yang Sah.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lapasu

Pada tanggal 15 Oktober 2025

**KEPALA DESA BALUSU**



**ANDI AGUSMAN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALUSU  
NOMOR : 20 TAHUN 2025  
TANGGAL : 15 Oktober 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
BALUSU KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU

**STRUKTUR TIM TB DESA BALUSU  
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU**

Tim Pengarah : 1. Bupati/Walikota

Anggota Tim Pengarah:

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat/Pemerintahan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab/Kota
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
5. Kepala Bappelitbangda Kab/Kota

Tim Pengawas : 1. Camat Balusu

Anggota Tim Pengawas:

1. Kepala Puskesmas
2. Badan Permusyawaratan Desa
3. Babinsa
4. Bhabinkamtibmas

Ketua : ANDI AGUSMAN (Kepala Desa Balusu)

Wakil : RUKMANTO (Sekretaris Desa Balusu)

Sekretaris : RISMA (Kepala Urusan Perencanaan)

Anggota :

1. Rusli (Pendamping Desa)
2. Khaeunnisa Anwar (Pendamping Desa)
3. Alfian (Pendamping Lokal Desa)
4. Umrah Ariani Putri (TP-PKK)
5. Norma Novianti (Kepala Seksi Pemerintahan)
6. Andi Mey Emiria (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum)

7. Wahyuni, A.Md.Keb. (Bidan Desa)
8. Nurham (Ketua RT)
9. Nurwahida (Kader Posyandu/ILP)
10. Rahmania (Unsur Masyarakat Peduli TBC)
11. Budiman (Tokoh masyarakat/ tokoh agama)
12. Rafiah Majida (Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
13. Nismawati, S.Pd.I, (Satuan Pendidikan)

